

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**TAHUN ANGGARAN
2021-2026**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo merupakan komitmen pimpinan dan segenap aparatur dinas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bidang pengelolaan kebersihan. Penyusunan Renstra Dinas tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo tahun 2021-2026, dan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Di dalam dokumen Renstra ini tercantum rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, serta langkah-langkah capaian kegiatan yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mengimplementasikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bungo guna membangun Kabupaten Bungo lima tahun kedepan.

Kami menyadari bahwa, dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, oleh karenanya masukan dan saran untuk perbaikan dari semua pihak terkait sangat diharapkan.

Akhirnya kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan strategis guna percepatan pembangunan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bidang pengelolaan



kebersihan di Kabupaten Bungo khususnya, dan pemberdayaan segenap sumber daya yang tersedia bagi kemajuan Kabupaten Bungo pada umumnya.

Muara Bungo,

2022





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis	7
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen lainnya	13
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	17
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	21
2.3 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	29
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan isu-isu strategis	38
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	41



BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VI	:	PENUTUP	65





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mewujudkan strategi pelayanan publik pada segenap SKPD dalam pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih selaku Kepala Daerah dan kepala Pemerintahan Kabupaten Bungo tahun 2021-2026.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan publik yang diinginkan sejalan dengan permasalahan atas pengamatan dari informasi, fakta, dan data baik internal organisasi maupun eksternal organisasi dinas dalam 5 (lima) tahun kedepan,
- b. Sebagai pedoman langkah kebijakan strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara konsisten dan terukur.

Secara keseluruhan Rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo mengedepankan visi, misi, tujuan strategi, sasaran, program dan kegiatan dinas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan



strategis yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bungo 2021 - 2026.

Dalam Renstra dijabarkan pula potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, kendala, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun disertai dengan indikator kinerja yang dilakukan secara terencana dan bertahap melalui dana APBD Kabupaten Bungo maupun dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN, dengan mengutamakan kewenangan tambahan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah. Di samping itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo merupakan perangkat dokumen dasar dalam pengukuran kinerja atas penelenggaraanurusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan, yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja (LKj) sebagai umpan balik guna melihat sejauh mana capaian dapat direalisasi sebagai wujud dari tanggungjawab pelaksanaan tugas dinas.

Dengan demikian sekaligus sebagai alat control bagi pimpinan dalam membuat keputusan strategis bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Bungo pada khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis.

Adapun yang menjadi Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Rencana Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Lapora dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun 2021– 2026 adalah untuk merumuskan strategi, arahkebijakan dan program pembangunan dinas secara terarah, dan terpadu sehingga dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan arahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026, dan memperhatikan aspirasi seluruh *stakeholder* di Kabupaten Bungo.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam penyusunan Rencana Kerja dinas dan merupakan acuan dalam penentuan program kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan.

Rencana Strategis disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai implementasi perencanaan strategis dan informasi kinerja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo selama satu periode yakni 2021-2026, terutama digunakan untuk membandingkan pencapaian sasaran strategi organisasi dalam periode pelaporan, menilai kondisi sumber daya dinas, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan



membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu sebagaimana diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan daripada disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
3. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup yang berbasis transparansi dan melayani

1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen lainnya.

Guna menjaga kesinambungan sinergitas capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, maka diperlukan beberapa dokumen yang terkait langsung dengan pencapaian program dan kegiatan dimaksud baik itu program kegiatan pembangunan maupun rutinitas dinas. Program dan kegiatan dimaksud disesuaikan dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Berikut hubungan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dengan dokumen lainnya:

1. Rencana Strategis dan RPJMD

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026. Secara teknis Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional SKPD dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



2. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dokumen Renstra adalah rumusan awal strategi pencapaian kinerja dinas, dimana didalamnya tercantum rumusan program prioritas dinas. Program prioritas tersebut dijabarkan lagi dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan atau disebut dengan Renja SKPD. Dari dokumen Renja inilah materi yang termuat dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Bungo, yang memuat program prioritas dan kegiatan SKPD. Selanjutnya materi RKPD ini menjadi bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bungo yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Dusun/Kelurahan dan Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten.

3. Rencana Strategis dan Laporan Kinerja (LKj)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, *rencana strategik* merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Sebagai media akuntabilitas dan sebagai laporan kinerja, Dokumen Laporan Kinerja (LKj) disusun guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang telah ditetapkan.



1.5 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo disajikan dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup beserta indikator kinerjanya.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bungo.

BAB VIII : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

Gambaran Umum Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo meliputi aspek informasi tentang peran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian program yang telah dihasilkan dan mengulas tentang hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, dimana kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi antara lain :



- a. Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan sesuai dengan kewenangannya
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup
- c. Penyusunan rencana dan program kerja dinas
- d. Pelaksanaan memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas
- e. Pengesahan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya
- f. Pemberian rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya
- g. Pembinaan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis
- h. Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan dinas
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas
- j. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan sesuai petunjuk sesuai perintah atasan.

Sebagaimana bunyi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor : 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menegaskan bahwa Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sebagai berikut :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - Subbag Program, Keuangan dan Aset;



3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
 - Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati;
 - Seksi Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
5. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 - Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan
 - Seksi Pengelolaan Retribusi;
 - Seksi Penanggulangan Sampah dan Tinja;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo



Take a screenshot



2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup sesuai struktur organisasi terdiri dari Sekretariat, dan 3 (tiga) Bidang. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sebanyak 34 orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : - orang
2. Eslon III : 4 orang
3. Eslon IV : 3 orang
4. Pejabat fungsional : 6 orang
5. Staf/Non Eslon : 20 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 34 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:



1. Sarjana S-2 : 4 orang
2. Sarjana S-1 : 17 orang
3. Diploma -3 : 4 orang
4. SLTA : 6 orang
5. SLTP : 1 orang
6. SD : 1 orang

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS), aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo juga terdiri atas Tenaga Honorer Kontrak yang berjumlah 242 orang, berikut komposisi per 31 Desember 2021:

1. Tenaga Administrasi Kantor : 14 orang,
2. Tenaga Operator Aplikasi SIPD pada SKPD : 2 orang,
3. Tenaga Kebersihan/Room boy : 3 orang
4. Tenaga Keamanan kantor : 2 orang
5. Petugas pemungut penerimaan daerah (pajak dan retribusi) : 9 orang
6. Tenaga angkut sampah : 61 orang
7. Tenaga TPA Gamut : 13 orang
8. Tenaga Landfil : 1 orang
9. Tenaga mesin rumput/ tebas baying : 8 orang
10. Tenaga mobil tinja : 2 orang
11. Tenaga pembersih parit pinggir/ bahu Jalan : 15 orang
12. Tenaga pengelola IPLT : 2 orang
13. Buruh sapu Jalan : 80 orang
14. Operator alat berat : 2 orang
15. Pengawas Kebersihan : 11 orang
16. Sopir kendaraan angkut sampah : 17 orang



2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Lingkungan Hidup

Kondisi saat ini bangunan yang ada dan dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan gedung kantor,
- b. Bangunan Laboratorium,

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas serta dalam rangka menunjang pencapaian kinerja dinas, maka bangunan tersebut dilengkapi dengan sarana inventaris kantor serta didukung oleh sarana kendaraan dinas yang dipegang oleh PNS maupun Tenaga Honor Kontrak yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas.

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Jumlah Asset yang dimiliki)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)	
		Unit	Rp.
1	Tanah	4	Rp. 1.463.012.729.00
2	Peralatan dan Mesin		Rp. 10.881.760.429.00
3	Gedung dan Bangunan	3	Rp. 6.651.344.479,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi		Rp. 21.108.725.250,00
5	Aset tetaplainnya		Rp. 0,00
6	Aset Takberwujud		Rp. 0,00

2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, maka Dinas Lingkungan Hidup telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan



dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini:





Tabel 2.2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target IK Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)				53,41	54,67	55,62	62,21	66,71	58,27	58,58	63,19	62,96	67,90	109,25%	107,16%	113,62%	101,20%	101,78%
2	IKA (Indeks Kualitas Air)				50,75	51,00	55,25	58,25	61,25	51,52	51,25	68,83	65,83	60,00	101,52%	100,49%	124,58%	113,01%	98%
3	IKU (Indeks Kualitas Udara)				92,25	92,50	92,6	92,75	92,85	92,52	92,78	90,56	92,78	89,22	100,29%	100,30%	97,80%	100,03%	96%
4	IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)				37,5	37,75	38	38,25	38,5	37,84	38,44	38,44	38,44	42,04	100,91%	101,83%	101,16%	100,50%	109%



Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2026



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target IK Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH D yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten				35	35	35	35	35	30	30	27	20	24	85,71%	85,71%	77,14	57,14	69,00%
6	persentase Volume sampah yang dikelola				77,12%	78,00%	79,68%	81,57%	82,98%	78,24%	80,99%	82,41%	81,63%	90,63%	101,45%	103,70%	103,43%	100,07%	109,22%



Pada RPJMD periode 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan 3 Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH D yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten, dan persentase volume sampah yang ditangani

Pada akhir periode RPJMD, untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan indikator turunannya (IKA, IKU dan IKL) mengalami penurunan pada indikator IKA di tahun 2021 tidak mencapai target dikarenakan adanya perubahan rumus perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mempengaruhi hasil capaiannya menjadi lebih rendah, dan untuk indikator IKU tidak tercapai target di tahun 2019 karena kemarau yang panjang sehingga tingginya intensitas kebakaran hutan yang berdampak pada kualitas udara, dan IKU di tahun 2021 juga tidak mencapai target dikarenakan adanya perubahan rumus untuk perhitungan IKLH dari pusat. Walaupun IKA dan IKU mengalami penurunan akan tetapi masih dapat mencapai target untuk IKLH.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) terdiri dari IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara) dan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan). Pada tahun 2016 sampai 2020, rumus Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah:

$$\text{IKLH} = (\text{IKA} \times 30\%) + (\text{IKU} \times 30\%) + (\text{IKTL} \times 40\%)$$

Namun berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.318/PPKL/SET/REM.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH tahun 2020-2024, rumus Indeks



Kualitas Lingkungan Hidup mulai tahun 2021 mengalami perubahan menjadi :

$$\text{IKLH} = (\text{IKA} \times 37,6\%) + (\text{IKU} \times 40,5\%) + (\text{IKL} \times 21,9\%)$$

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target IKA dan IKU pada tahun 2021.

Nilai IKA yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan:

1. Tingginya nilai parameter Fecal Coliform yang melebihi baku mutu, dikarenakan banyak warga yang masih melakukan MCK dan BAB secara sembarangan di sungai karena tidak memiliki MCK.
- 1 Masih banyak saluran limbah domestik yang langsung dialirkan ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.
- 2 Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat dan kebiasaan masyarakat di era pandemic covid dalam penggunaan sabun/detergen untuk mandi dan cuci.

Untuk Indikator Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH D yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten, belum mencapai target yang diharapkan karena dari tahun 2019 anggaran untuk kegiatan ini sangat minim dikarenakan keuangan daerah yang devisit

Pada bidang persampahan, untuk persentase volume sampah yang ditangani melebihi yang ditargetkan, hal ini didukung oleh capaian pada indicator prosentase sampah kota yang ditangani melebihi target akan tetapi tidak diimbangi dengan capaian berkurangnya volume sampah



dari sumbernya.

2.3 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Tersedianya SDM, sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- 2) Terpantaunya kualitas air sungai dan udara ambien
- 3) Kualitas SDM yang masih dapat dioptimalkan;
- 4) Tersedianya penghargaan di bidang lingkungan hidup;

b. Kelemahan

- 1) Sarana dan prasarana yang telah melebihi umur teknis;
- 2) Keterbatasan S aparas untuk TPA;
- 3) Belum berjalannya manajemen SDM bidang persampahan di secara optimal;
- 4) Kurangnya regulasi teknis yang mendukung pelaksanaantugas;
- 5) Masih rendahnya kompetensi pegawai pada setiap bidang;
- 6) Kurangnya personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Pengendali Dampak Lingkungan;
- 7) Belum adanya personil Penyuluh Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lingkungan;
- 8) Belum optimalnya manajemen SDM bidang persampahan;
- 9) Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi



sebagai pendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Komitmen Kepala Daerah dalam menciptakan Bungo yang maju dan sejahtera;
- 2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam menangani urusan lingkungan hidup dan persampahan kota;
- 3) Terbentuknya rintisan pengolahan sampah berbasis masyarakat (3R) maupun dengan investor swasta;
- 4) Terciptanya Koordinasi yang baik dengan dinas dan instansi terkait dalam bidang lingkungan hidup, pemanfaatan ruang;
- 5) Adanya pembangunan TPST Regional.

b. Tantangan

- 1) Meningkatnya volume sampah akibat dari meningkatnya kegiatan sektor informal, misalnya pedagang kaki lima (PKL);
- 2) Pengurangan sampah dari sumbernya masih belum optimal;
- 3) Kegiatan pembangunan di Kabupaten Bungo yang semakin meningkat;
- 4) Kurangnya pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup;
- 5) Meningkatnya volume sampah plastik;
- 6) Kurangnya kader-kader pengelola sampah;



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Dinas Lingkungan Hidup membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang lingkungan hidup. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah :



1. Sarana dan prasarana yang telah melebihi umur teknis;
2. Keterbatasan Sarpas untuk TPA;
3. Belum berjalannya manajemen SDM bidang persampahan secara optimal;
4. Kurangnya regulasi teknis yang mendukung pelaksanaantugas;
5. Masih rendahnya kompetensi pegawai pada setiapbidang;
6. Kurangnya personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Pengendali Dampak Lingkungan;
7. Belum adanya personil Penyuluh Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lingkungan;
8. Belum optimalnya manajemen SDM bidang persampahan;
9. Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi sebagaipendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Bungo mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Bungo yang termaktub dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu:

“Kabupaten Bungo yang Maju, Harmonis dan Sejahtera”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini:



NO	UNSUR VISI	PENJELASAN
1	Kabupaten Bungo yang Maju	Mewujudkan Kabupaten Bungo yang lebih baik dengan demikian indikator yang dapat digunakan menjadi pengukur kemajuan yang dicapai adalah terlaksananya pembangunan disegala bidng yang bergerak dengan cepat dan berkesinambungan.
2	Kabupaten Bungo yang Harmonis	Mewujudkan Kabupaten Bungo sebagai suatu kondisi yang diwarnai oleh keseimbangan dan keselarasan. Dalam konteks pembangunan masyarakat, harmoni yang diidamkan menyangkut keseimbangan dan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan Penciptanya, hubungan antara manusia dengan sesamanya, serta hubungan manusia dengan lingkungannya.
3	Kabupaten Bungo yang Sejahtera	Mewujudkan masyarakat Bungo yang aman, sentosa dan makmur. Kondisi aman dan sentosa pada dasarnya adalah suatu prakondisi yang dpat mewujudkan kemakmuran.

Kabupaten Bungo tahun 2021-2026 yang terdiri dari

- Misi 1 : Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah;
- Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau;
- Misi 3 : Meningkatkan daya saing Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan ;
- Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani;
- Misi 5 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelembagaan kearifan local, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 2 dari RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026. Dinas Lingkungan Hidup berperan untuk Meningkatkan kualitas permukiman yang nyaman . Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian Visi dan Misi Kota Magelang

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
<p>Misi ke -1 : Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah</p> <p>Tujuan ke -1 : Menyediakan infrastruktur yang mantap</p> <p>Sasaran ke – 2 : Meningkatkan kualitas permukiman yang nyaman</p>	<p>Tugas Dinas Lingkungan Hidup:</p> <p>Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.</p> <p>Fungsi Dinas Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup 2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup 3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi 2. Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bungo Kualitas Permukiman yang nyaman 3. Tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah 4. Adanya system informasi yang memudahkan dalam monitoring kinerja persampahan 5. Tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sanitary Landfill 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan untuk perumahan yang berpotensi mengurangi ketersediaan RTH 2. Jumlah SDM terlatih dan Peralatan yang masih belum mencukupi 3. PPLHD di Kabupaten Bungo hanya 1 orang 4. Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan teknis dalam perencanaan lingkungan hidup (KLHS, DDDLH, Inventarisasi) dan kemampuan teknis yang lain seperti AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian



	<p>4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya</p> <p>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas</p>		<p>Pencemaran Udara</p> <p>5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah</p>
--	---	--	---

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Tabel. 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan Iklim	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya aktifitas masyarakat dalam penambangan tanpa izin (Peti) 2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup
Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang belum optimal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Belum adanya SDM yang ahli dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan
Terselenggaranya tata kelola & inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing	Kurangnya SDM yang berkualitas untuk mengembangkan tata kelola lingkungan hidup yang baik		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM secara kuantitas 2. Kurangnya pelatihanteknis bagi ASN lingkungan hidup



3.1.1 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel. 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
peningkatan kualitas & kelestarian lingkungan hidup serta mitigasi perubahan iklim	Pencemaran air sungai semakin tinggi	Koordinasi antar sektor terkait berjalan dengan baik	1. Kurangnya PPLHD)
Terselenggaranya tata kelola & inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing	Kurangnya SDM yang berkualitas untuk mengembangkan tata kelola lingkungan hidup yang baik		1. Kurangnya SDM secara kuantitas 2. Kurangnya pelatihan teknis bagi ASN lingkungan hidup

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo 2013-2033. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bungo adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan lingkungan hidup, memiliki faktor pendorong

dan penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			
1	Sampah perkotaan tertangani	- Sarana dan prasarana yang memadai - Adanya pengembangan TPS3R	- Sarana angkutan yang masih belum memenuhi standard
2	Peningkatan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengurangan sampah pada sumbernya
3	Pengelolaan limbah B3	- Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sudah melakukan kerjasama dengan pihak lain pengelola limbah B3	- Belum semua penghasil limbah B3 memiliki tempat penyimpanan limbah B3 yang dilengkapi dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku
4	Meningkatnya kualitas air permukaan	- Sudah banyak usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai IPAL - Pemantauan kualitas air sungai telah dilakukan secara berkala	- Hanya ada 1 PPLHD - Belum mempunyai laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan peralatan laboratorium yang memadai

Limbah B3 dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan. Dalam pengelolaan limbah B3, kewenangan Kabupaten/Kota terkait dengan penyimpanan limbah B3 oleh penghasil dan pengumpulan limbah B3 skala kota. Namun belum semua penghasil limbah B3 memiliki tempat penyimpanan limbah B3 yang dilengkapi dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal penanganan timbulan sampah perkotaan sudah didukung dengan sarana dan prasarana persampahan yang cukup memadai sehingga persentase penanganan timbulan sampah memenuhi kebijakan dan strategi daerah dalam



pengelolaan sampah. Namun peningkatan prosentase pengelolaan sampah ini masih perlu ditingkatkan mengingat kinerja pengurangan sampah dari sumbernya masih di bawah target, sehingga perlu peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah pada sumbernya dengan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah secara reduce, reuse dan recycle (3R) melalui kegiatan kampung organik, bank sampah dan TPS 3R. Dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah ini dilakukan dengan mendorong munculnya komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup baik melalui lembaga pendidikan formal ataupun non formal.

Dalam upaya untuk menjaga indeks kualitas udara dan indeks kualitas air yang baik perlu dilakukan penataan dalam perizinan berusaha dan pemantauan serta pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan untuk memastikan terpenuhinya pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh usaha/kegiatan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Adapun isu-isu yang berkembang saat ini adalah :

1. Isu strategis lingkungan hidup adalah Isu sampah, limbah, pencemaran air dan udara serta kualitas air sungai Isu strategis lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Kabupaten Bungo. peningkatan kepadatan bangunan akibat pertumbuhan penduduk berimplikasi pada kurangnya daerah resapan air. Masalah eksploitasi energi, mengakibatkan pemansan global,



perubahan iklim global, dan banjir cenderung meningkat. Meningkatnya kegiatan Industri dan Isu strategis persampahan adalah bagaimana mewujudkan pengurangan sampah menuju TPA sampai mencapai konsep zero waste. Tantangan yang mendesak diselesaikan adalah :

- a. Rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan bejumlah penduduk
 - b. Penanganan TPA yang efektif
 - c. Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan-kawasan permukiman.
 - d. Pengawasan terhadap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.
 - e. Program Adipura, Kampung Iklim dan program Adiwiyata.
2. Isu Industri Kreatif
- Mengembangkan kelompok kreasi usaha rumah tangga menghasilkan karya dari program pengeloan sampah berbasis 3R untuk menambah penghasilan keluarga dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
3. Isu Regulasi Lingkungan
- Perlu adanya penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban dan kebijakan pro lingkungan yang berkelanjutan.
4. Isu Lingkungan Sosial Budaya
- Membudayakan perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan tertib mendukung lingkungan sehat.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:



1. Pengelolaan Sampah

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bungo masih adanya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat yang semestinya seperti tempat terbuka, selokan/drainase dan sungai, timbunan sampah di tempat terbuka berpotensi menimbulkan penyakit terutama penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, lalat, kecoak, dan tikus yang merupakan vector (pembawa) berbagai penyakit menjadi salah satu indikator seberapa baik tingkat kualitas lingkungan suatu kota. Bahkan diindikasikan bahwa penyebab pemanasan global bukan nya karena produksi CO₂ yang berlebihan, tetapi juga disebabkan oleh zat CH₄ yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah yang dihasilkan dari proses pemakaran sampah yang akan terbawa kea atmosfir dan merusak ozon. Perlu adanya penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah dengan metode 3R yaitu Reduce (pengurangan), Reuse (memakai kembali) dan Recycle (mendaur ulang).

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang dipicu oleh pemanasan global sudah menjadi isu startegis nasional, juga daerah. Indikasi perubahan iklim dapat ditengarai dari musim yang tidak menentu, dampak perubahan iklim ini juga dapat mulai dirasakan di Kabupaten Bungo seperti adanya cuaca ekstrim, angin puting beliung dan berbagai macam penyakit dan hama tanaman. Upaya untuk pengendalian dampak perubahan iklim melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca.

3. Pencemaran Air, Udara dan Tanah

Kondisi air di Kabupaten Bungo saat ini secara umum belum tercemar namum ada beberapa lokasi yang perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah yaitu sungai dan DAS yang menjadi dampak langsung dari kegiatan/usaha industri dan perkebunan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan baik itu air, udara dan tanah.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Bungo yaitu " BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA " dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam Misi ke-1 yakni Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah, yang bertujuan memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung masyarakat yang berkarakter, berkecukupan dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kemajemukan. Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Bungo dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah

Dalam pembuatan rencana strategik suatu organisasi, penetapan visi merupakan suatu langkah penting. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karenanya, visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan jika memang perlu, visi dapat diubah dan disempurnakan.

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada dasarnya dibuat agar visi dan misi yang telah ditentukan oleh organisasi dapat lebih terarah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan



dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi dinas dan secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas sebagai senter program dan aktivitas dinas.

Berikut rumusan tujuan yang akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yaitu:

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup yang berbasis transparansi dan melayani.
- c. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan lokal dan Hak MHA yang berwawasan lingkungan

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan, sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur, merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan aplikasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Adapun yang menjadi sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Meningkatnya pengelolaan Persampahan
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup
- d. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan Penetapan MHA



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

No	Tujun	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran OPD	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	7	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	65,26	65,82	66,38	66,94	67,41	67,73
			Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan PPLH dan PUULH yang diterbitkan	80%	81%	84%	86%	87%	89%
		Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase sampah yang dikelola	98%	99%	99%	99%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup yang berbasis transparansi dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	A
3	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan lokal dan Hak MHA yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan Penetapan MHA	Penetapan MHA	-	-	1	2	2	3



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsung dan keterpaduan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Kabupaten Bungo.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.



Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Bersih dan Sehat			
MISI : 1 Mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan asri 2 Peningkatan pengelolaan sampah secara efektif dan efisien yang berwawasan lingkungan; 3 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berkualifikasi dan berkemampuan tinggi untuk mengoptimalkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan			
VISI RPJMD : Bungo Maju dan Sejahtera			
MISI 1 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Melaksanakan pemantauan pengendalian air sungai dan udara	Peningkatan kualitas air sungai, kualitas udara yang sehat dan pelestarian lingkungan hidup.
		Melakukan pengawasan penataan penanggungjawab usaha terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUULH yang diterbitkan	Optimalisasi pengendalian dan pengawasan pencemaran serta kerusakan lingkungan
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana pengolahan persampahan	Optimalisasi kinerja pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahann
MISI 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah yang berbasis transparansi dan melayani			
Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup yang berbasis transparansi dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah



MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelebagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.			
Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan lokal dan Hak MHA yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					12.472.196		11.116.113		15.202.392,741		15.050.754,815		15.887.643,896		16.223.387,636		73.480.292		
1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah			B	5.138.196	B	4.310.489	BB	6.618.825	BB	6.412.686	BB	7.057.572	A	7.026.190	A	36.743.957		
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			10 laporan/dokumen	110.000	10 laporan/dokumen	39.132,5	10 laporan/dokumen	125.000	10 laporan/dokumen	127.500	10 laporan/dokumen	130.050	10 laporan/dokumen	132.651	60 laporan/dokumen	664.334		
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA			3 Dokumen	12.000	3 Dokumen	-	3 Dokumen	15.000	3 Dokumen	15.300	3 Dokumen	15.606	3 Dokumen	15.918	18 Dokumen	73.824		
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA			3 Dokumen	8.000	3 Dokumen	7.831,5	3 Dokumen	10.000	3 Dokumen	10.200	3 Dokumen	10.404	3 Dokumen	10.612	18 Dokumen	57.048		



**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2021 - 2026**



			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Dokumen (LKJ, Lakip, Laporan Keuangan dan Aset/Barang)	90.000	4 Dokumen (LKJ, Lakip, Laporan Keuangan dan Aset/Barang)	31.301	4 Dokumen (LKJ, Lakip, Laporan Keuangan dan Aset/Barang)	100.000	4 Dokumen (LKJ, Lakip, Laporan Keuangan dan Aset/Barang)	102.000	4 Dokumen (LKJ, Lakip, Laporan Keuangan dan Aset/Barang)	104.040	4 Dokumen (LKJ, Lakip, Laporan Keuangan dan Aset/Barang)	106.121	24 Dokumen (LKJ, Lakip, Laporan Keuangan dan Aset/Barang)	533.462		
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah			26 laporan/dokumen	3.645.644	26 laporan/dokumen	3.720.044	26 laporan/dokumen	4.093.643	26 laporan/dokumen	4.103.841	26 laporan/dokumen	4.231.266	26 laporan/dokumen	4.353.558	156 laporan/dokumen	24.147.956		
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			40 Orang/Bulan	3.639.764	40 Orang/Bulan	3.714.044	40 Orang/Bulan	3.958.643	40 Orang/Bulan	3.966.140,539	43 Orang/Bulan	4.090.772,435	45 Orang/Bulan	4.210.294,575	288 Orang/Bulan	23.579.659		
			03	Pelaksanaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	100.000	12 laporan	102.000	12 laporan	104.040	12 laporan	106.121	72 laporan	412.161		
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	10.000	2 Dokumen	10.200	2 Dokumen	10.404	2 Dokumen	10.612	12 Dokumen	41.216		
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulana SKPD			12 Laporan	5.880	12 Laporan	6.000	12 Laporan	25.000	12 Laporan	25.500	12 Laporan	26.010	12 Laporan	26.530	72 Laporan	114.920		



**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2021 - 2026**



				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			36 laporan	98.980	36 laporan	101.000	36 laporan	181.500	36 laporan	185.130	36 laporan	188.833	36 laporan	192.609	216 laporan	948.052		
				04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor			12 laporan	254.800	12 laporan	260.000	12 laporan	300.000	12 laporan	306.000	12 laporan	312.120	12 laporan	318.362	72 laporan	1.751.282		
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			16 unit	185.000	21 unit	53.810	28 unit	332.000	30 unit	355.000	31 unit	377.000	34 unit	400.000	159 unit	1.702.810			
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			1 unit	40.000	2 unit	39.240	4 unit	100.000	4 unit	105.000	4 unit	110.000	5 unit	115.000	20 unit	509.240		
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			1 unit	40.000	2 unit	-	5 unit	110.000	5 unit	115.000	5 unit	120.000	5 unit	125.000	22 unit	510.000		



**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2021 - 2026**



			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara			10 unit	10.000	13 unit	6.850	15 unit	12.000	17 unit	15.000	18 unit	17.000	20 unit	20.000	93 unit	80.850		
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara			2 unit	50.000	2 unit	3.860	2 unit	60.000	2 unit	65.000	2 unit	70.000	2 unit	75.000	12 unit	323.850		
			10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara			2 unit	45.000	2 unit	3.860	2 unit	50.000	2 unit	55.000	2 unit	60.000	2 unit	65.000	12 unit	278.860		
		2.11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup			2	400.000	2	915.000	2	1.000.000	1	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	13	5.315.000		
			2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten			2	400000	2	915.000	2	1.000.000	1	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	13	5.315.000		
			01	Pembuatan dan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang			0	-	2	915.000	1	1.000.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	6	3.415.000		



**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2021 - 2026**



			02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			5 Kali	15.000	5 Kali	17.610	7 Kali	20.000	8 Kali	21.000	9 Kali	22.050	10 Kali	23.153	10 Kali	118.813		
			03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengujian terhadap sampel Air Sungai / Tanah			-	0	5 Parameter	137.000	7 Parameter	142.000	8 Parameter	149.100	9 Parameter	156.555	10 Parameter	164.383	10 Parameter	749.038		
		2.01	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Keluaran : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					100.000		113.500		120.000		126.000		132.300		138.915		730.715		
			03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	Jumlah Pelaksanaan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.			2 Kali	100.000	3 Kali	113.500	4 Kali	120.000	4 Kali	126.000	4 Kali	132.300	4 Kali	138.915	4 Kali	730.715		



**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2021 - 2026**



2.11	.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase Ketaatan Pengelolaan Limbah B3		76%	98.500	79%	103.425	80%	108.596	81%	114.026	82%	119.727	83%	125.714	83%	669.988		
		2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Ketaatan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah usaha dan atau keg. Yang taat terhadap Izin TPS LB3	13		15		16		17		18		20		20			
				Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap Izin TPS LB3		98.500		103.425		108.596		114.026		119.727		125.714		669.988			
	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Izin TPS LB3)		2	98.500	2	103.425	2	108.596	3	114.026	3	119.727	3	125.714	3	669.988			



**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2021 - 2026**



			03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda			16	17	21	24	26	31	31							
				diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota			79.000	82.950	87.098	91.453	96.026	100.827	537.353							
		2.11	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan MHA				-	0	-	0	2	20.000	2	20.000	3	30.000	3	30.000	3	100.000
		.07	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui				-	0	-	0	2	20.000	2	20.000	3	30.000	3	30.000	3	100.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,26	65,82	66,38	66,94	67,41	67,73	67,73
2	Indeks Kualitas Air	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
3	Indeks Kualitas Udara	88,07	88,18	88,28	88,39	88,50	88,62	88,62
4	Indeks Kualitas Lahan	44,81	47,00	49,19	51,38	53,17	53,23	53,23
5	Persentase Ke taatan Pengelolaan Limbah B3	76 %	79 %	80 %	81 %	82 %	83 %	83 %



6	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan PPLH dan PUULH yang diterbitkan	80 %	81 %	84 %	86 %	87 %	89 %	89 %
7	Penetapan MHA	0	0	2	2	3	3	3
8	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	1	1	1	2	2	3	3
9	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	0,70 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %
10	Persentase sampah yang dikelola	98 %	99 %	99 %	99 %	100 %	100 %	100 %
11	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	24 %	26 %	27 %	28 %	30 %	30 %	89 %
12	Persentase Penanganan Timbulan Sampah	74 %	73 %	72 %	71 %	70 %	70 %	70 %



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bungo berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan



Dinas Lingkungan Hidup sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Bungo.

Muara Bungo,

2022



GIYATNO, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 1197409111994031003